



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR: 03 TAHUN 2014
TENTANG
PELESTARIAN DAN PELEMBAGAAN ADAT
DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA UTARA**

- Menimbang: a .bahwa nilai-nilai dan ciri-ciri budaya serta kepribadian bangsa merupakan faktor yang strategis dalam upaya mengisi dan membangun jiwa, wawasan dan semangat Bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945;
- b. bahwa Lembaga Adat di Kabupaten Halmahera Utara yang hidup, tumbuh dan berkembang memiliki peran penting bagi kehidupan dan keberadaan Masyarakat Adat Halmahera Utara sebagai bagian dari komitmen kebangsaan Bineka Tunggal Ika, sehingga perlu dilestarikan, dikembangkan dan diberdayakan dengan memberikan kedudukan, kewenangan, tugas, fungsi dan peranan yang memadai sehingga sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan daerah otonom dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa pada Pasal 2 ayat (9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana adat istiadat dan lembaga adat diakui keberadaannya dan mempunyai peranan dalam kehidupan masyarakat luas dan tumbuh berkembang di daerah-daerah, berkualifikasi sebagai nilai-nilai dan ciri-ciri budaya serta kepribadian bangsa yang perlu diberdayakan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dimaksud pada huruf a, huruf b., dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pelembagaan Adat di Kabupaten Halmahera Utara.

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara (Lembaran negara Tahun 2003 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara 4264);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7. Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI. Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI. Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Adat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN HALMAHERA UTARA

dan

BUPATI HALMAHERA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN PELEMBAGAAN ADAT DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Utara;
4. Lembaga Adat adalah lembaga adat di Kabupaten Halmahera Utara;
5. Lembaga Adat Kabupaten Halmahera Utara adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat Halmahera Utara yang berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan adat dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku;
6. Adat istiadat adalah seperangkat nilai-nilai, norma-norma kaidah sosial dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersama dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang masih dihayati dan dipelihara sebagai pola perilaku dalam kehidupan masyarakat;
7. Pelestarian adat adalah upaya untuk memelihara ,mengembangkan dan melindungi nilai-nilai budaya lokal yang merupakan kearifan lokal meliputi etika, moral sehingga mempunyai nilai lokal maupun nasional serta mampu meningkatkan peranya dalam pembangunan serta lembaga adat agar tetap terjaga dan berlanjut;
8. Pelembagaan Adat adalah upaya penataan kembali nilai-nilai dan norma-norma serta membudayakan perilaku dan tindakan yang terpola dalam membangun hubungan relasi sosial antara sesama manusia yang dirumuskan secara baik dalam rangka menciptakan sebuah mekanisme kelembagaan yang tersistematis;
9. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). Maksud dilakukannya Pelestarian Adat dan Pelembagaan Adat adalah untuk mengatasi dan mengantisipasi kemungkinan tergesurnya nilai-nilai adat yang ada di Halmahera Utara akibat pengaruh arus modernisasi dan pengaruh globalisasi yang akan dapat menghilangkan jati diri masyarakat Halmahera Utara sebagai akar budaya bangsa serta guna terlembaganya sebuah organisasi masyarakat adat.
- (2). Tujuannya adalah mendorong, memotivasi dan membangkitkan potensi kearifan lokal yang dimiliki oleh lembaga adat serta berupaya untuk mengembangkan dalam berbagai aspek terutama kepribadian, pengetahuan, sistem nilai dan keterampilan kerja sehingga warga masyarakat Halmahera Utara terpanggil untuk turut serta bertanggungjawab dan lembaga adat yang terbentuk dapat memainkan peran dan fungsi secara optimal.

BAB III

BENTUK ORGANISASI LEMBAGA ADAT

Pasal 3

- (1). Nama dan bentuk organisasi lembaga adat yang telah ada diakui setiap jenjang pemerintahan yang disesuaikan dengan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat sebagai wadah atau forum komunikasi,

konsultasi dan musyawarah tokoh-tokoh adat dan pimpinan atau pemangku adat.

- (2). Organisasi lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi kemasyarakatan yang berada di luar pemerintah.

Pasal 4

- (1). Pengurus Organisasi Lembaga Adat yang telah diakui masyarakat dipilih melalui musyawarah mufakat sesuai adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku.
- (2). Pengurus Lembaga Adat dapat dibentuk di setiap jenjang pemerintahan sesuai keperluan dan tradisi masyarakat setempat.
- (3). Susunan komposisi dan jumlah pengurus Lembaga Adat di masing-masing jenjang pemerintahan disesuaikan dengan kebutuhan dan penyebutannya mengikuti tradisi yang berlaku dalam masyarakat setempat.
- (4). Perodesasi kepengurusan Lembaga Adat ditetapkan sesuai dengan adat istiadat masyarakat setempat.

Pasal 5

- (1). Hubungan Kerja antara Lembaga adat dengan pemerintah adalah bersifat fungsional dan konsultatif.
- (2). Jika dianggap perlu, pemerintah daerah, camat dan kepala desa dapat menghadiri musyawarah Lembaga Adat sesuai dengan fungsinya dan dapat memberikan penjelasan yang diperlukan.

BAB IV

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT

Pasal 6

- (1). Lembaga Adat berkedudukan sebagai wadah organisasi pemusyawaratan dan pemufakatan.
- (2). Tugas Lembaga Adat sebagai berikut:

Menampung dan menyalurkan petisi masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat dan kebiasaan masyarakat setempat;

- b. Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai adat-istiadat atau kebiasaan masyarakat setempat yang positif dalam upaya memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

BAB V

HAK DAN WEWENANG LEMBAGA ADAT

Pasal 7

Lembaga adat Mempunyai Hak dan Wewenang sebagai berikut:

- a. Mewakili masyarakat adat keluar yaitu hal menyangkut kepentingan masyarakat adat;
- b. Mengelola hak kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan kemakmuran masyarakat adat;
- c. Menyelesaikan permasalahan atau perselisihan mengenai masalah adat berdasarkan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 8

Pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan Lembaga Adat di daerah dilakukan bersama-sama dengan organisasi atau lembaga adat oleh:

- a). Bupati Halmahera Utara;
- b). Camat dalam Kabupaten Halmahera Utara;

- c). Kepala Desa dalam Kabupaten Halmahera Utara;
- d). Ketua Adat/Pemangku Adat/Pemuka-pemuka Adat di wilayah Kabupaten Halmahera Utara.

Pasal 9

Dalam usaha melaksanakan pelestarian dan pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal (8), Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi usaha usaha tersebut dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah ini setelah dimusyawarahkan dengan pemimpin atau pemuka adat di daerah.

Pasal 10

Guna pelaksanaan, pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal (9) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan membantu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai bagi terselenggaranya peranan dan fungsi Lembaga Adat dalam menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah.

Pasal 11

Pelestarian serta pengembangan terhadap adat istiadat, kebiasaan masyarakat dan Lembaga Adat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal (10) diarahkan kepada hal-hal berikut :

- a. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya melalui penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Terwujudnya pelestarian kebudayaan daerah, baik dalam upaya memperkaya kebudayaan daerah maupun dalam rangka memperkaya khasanah kebudayaan nasional;

- c. Terciptanya kebudayaan daerah yang menunjang pembangunan nasional yang mengandung nilai-nilai luhur dan beradab sehingga mampu menyaring secara selektif terhadap nilai-nilai budaya asing, yakni menerima yang positif dan menolak yang negatif.

Pasal 12

Pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terutama ditujukan kepada adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang masih hidup, yang telah ada tetapi mengalami kemerosotan.

BAB VII

NILAI-NILAI ADAT DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Pasal 13

Nilai-nilai adat di Halmahera Utara yang terkandung di antaranya :

- a. Nilai kesetaraan;
- b. Nilai gotong royong;
- c. Nilai demokratis;
- d. Nilai religius; serta
- e. Nilai-nilai lain yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat adat.

BAB VIII

PAKAIAN ADAT

Pasal 14

(1). Dalam rangka pelestarian adat, maka pemerintah daerah dapat mengeluarkan kebijakan untuk penggunaan pakaian adat pada hari tertentu untuk semua instansi baik pemerintahan maupun swasta yang berada dalam wilayah Kabupaten Halmahera Utara dengan model dan jenis pakaian adat yang sudah ditetapkan oleh Lembaga Adat.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera
Utara.

Ditetapkan di Tobelo

pada tanggal 3 Maret 2014

BUPATI HALMAHERA UTARA,




HEIN NAMOTEMO

Diundangkan di Tobelo

Pada tanggal 4 Maret 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**



Drs. PIET HEIN BABUA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA.IVd
NIP.19630410199003105

(Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2014 Nomor)

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG

**PELESTARIAN DAN PELEMBAGAAN ADAT
DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

UMUM

Bahwa kehadiran Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan ciri dari daerah. Kehadiran undang-undang inipun memberikan kepastian secara politik maupun hukum kepada daerah untuk membentuk produk hukum daerah dalam rangka mewujudkan hakekat otonomi daerah karena salah satu tujuan otonomi daerah adalah memberikan penghormatan terhadap budaya lokal, ini mengandung arti bahwa kebudayaan lokal perlu dipelihara dan dikembangkan oleh daerah.

Adat Istiadat di Kabupaten Halmahera Utara adalah seperangkat nilai-nilai, kaidah-kaidah dan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang sejak lama bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat kampung, telah dikenal, dihayati dan diamalkan oleh warga masyarakat kampung yang bersangkutan secara berulang-ulang, terus-menerus dan turun-temurun sepanjang sejarah. Adat istiadat di Kabupaten Halmahera Utara yang tumbuh dan berkembang sepanjang zaman tersebut telah memberikan ciri khas bagi suatu desa yang dalam skala lebih besar telah memberikan identitas pula bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perjalanan sejarah telah membuktikan bahwa adat di Kabupaten Halmahera Utara yang tumbuh dan berkembang sepanjang zaman tersebut ternyata dapat memberikan sumbangsih yang cukup besar terhadap perdamaian bagi masyarakat adat ketika

dilanda konflik pada awal tahun 2000-an sehingga sampai detik ini masyarakat adat di Kabupaten Halmahera Utara telah bersatu padu dalam membangun daerah ini.

Bertolak dari kenyataan ini, maka adat istiadat yang telah memberikan ciri bagi suatu daerah dan dapat menjadi salah satu kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat di daerah yang perlu dibina, dipelihara dan dilestarikan sebagai upaya memperkaya khazanah budaya bangsa, memperkuat ketahanan budaya bangsa sebagai pilar ketahanan nasional dan untuk mendukung kelangsungan pembangunan daerah Halmahera Utara secara khusus dan nasional pada umumnya,.

Kehadiran undang-undang 32 tahun 2004 pada Pasal 22 huruf j dan huruf m tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah serta Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Agustus 2007 No. 188.32/1497.DV kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia sebagai pedoman dalam melakukan pengembangan dikaitkan dengan pelestarian adat dan budaya daerah secara sinergis, terencana dan berkesinambungan. Dalam rangka itulah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pelembagaan Adat di Kabupaten Halmahera Utara sebagai produk hukum yang dapat memayungi dan menjadi dasar hukum yang kuat untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara, dalam membuat kebijakan-kebijakan strategis bagi upaya pelestarian adat dan pelembagaan adat. Karena Adat-istiadat telah menjadi perekat dan pemersatu di dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Halmahera Utara, sehingga menjadi modal dalam pembangunan. Oleh karena itu nilai-nilai adat dan adat istiadat tersebut perlu dibina dan dikembangkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

II. **PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas.

(Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor)